



## MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266  
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: [muipusat@mui.or.id](mailto:muipusat@mui.or.id)

### FATWA

### MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 12 Tahun 2019

### Tentang

### TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN TUBUH DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga jiwa, akal dan keturunan yang merupakan bagian dari tujuan diturunkannya syariat (*maqashid as-syari'ah*), maka dianjurkan untuk menjaga dan memelihara kesehatan;
  - bahwa saat ini ditemukan penyakit yang secara medis pengobatannya dapat dilakukan dengan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang lain yang memiliki kesamaan;
  - bahwa muncul pertanyaan dari para dokter ataupun pasien tentang status hukumnya, yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan permohonan fatwa;
  - bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang perlu menetapkan fatwa tentang transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari pendonor mati untuk orang lain guna dijadikan sebagai pedoman;

**Mengingat** : 1. Firman Allah SWT; antara lain :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

*Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam (QS. al-Isra' :70)*

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. T-Tin: 4)*

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

*Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. (QS. Yunus : 66)*

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Mâidah:2)*

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ  
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-Hasyr: 9).*

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. (QS. al-Maidah : 32)*

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ  
بِالْعِبَادِ

*Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya. Surat Al-Baqarah. (QS. Al-Baqarah:207)*

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah:195)*

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
*barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah:173)*

2. Hadis Nabi SAW; antara lain :

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

*Merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Riwayat Ahmad, Abud Dawud dan Ibn Majah).*

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ  
دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

*Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, selain satu penyakit yaitu kematian.” (HR. Abu Dawud)*

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُوَ ضَامِنٌ

*“Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab. (HR. Daruquthni)*

أن قتادة بن النعمان سقطت عينه على وجنتيه يوم أحد فردها رسول الله ﷺ فكانت أحسن عينيه وأحدهما. (رواه الحاكم)

Sesungguhnya Qatadah bin an-Nu'man jatuh matanya di pipinya ketika perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya kemudian menjadi mata yang paling bagus (HR. al-Hakim)

أن رسول الله ﷺ رد يد خبيب بن يساف ، و كان ضرب يوم بدر على حبل العاتق ، فردها رسول الله ﷺ فلم ير منها إلا مثل خط.

Sesungguhnya Rasulullah mengembalikan tangan Khabib bin Yusaf yang putus di hari perang Badar, kemudian Rasulullah mengembalikannya sehingga tidak terlihat (bekas luka) kecuali seperti garis (HR. Ibn Abi Syaibah)

3. Kaidah Fiqhiyyah; antar lain :

الضررُ يُزالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

الضرر لا يزال بالضرر

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan”

الضَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Dalam keadaan dharurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”

الضررُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Kemudharatan dieliminir sebatas hilangnya kemudharatan tersebut”

المشقة تجلب التيسير

“kesulitan membawa kemudahan

لا يجوزُ لِإِنْسَانٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Tidak boleh mentasarrufkan hak orang lain tanpa seizinnya

قَتْلُ الْإِنْسَانِ أَوْ فَصْلُ عَضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ بغير حق.

Membunuh manusia atau memotong organ tubuhnya tidak diperbolehkan kecuali ada kemaslahatan

لا يملكُ الْإِنْسَانُ إِسْقَاطَ حَقِّهِ، فِيمَا اجْتَمَعَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، لِعَدَمِ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

Hamba tidak bisa menggugurkan haknya dalam sesuatu yang dimiliki Allah

قُدِّمَ مَا كَانَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ وَحَدَّهُ

Lebih didahulukan hak Allah dan hak hamba dari pada haknya sendiri

حَقُّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّسْهِيلِ بِخِلَافِ حَقِّ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّشْدِيدِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ

*Hak Allah itu itu bersifat lentur berbeda dengan hak manusia kecuali dalam keadaan dharurat.*

جَوَازُ ارْتِكَابِ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ دَفْعاً لِأَعْظَمِهِمَا

*Diperbolehkan mengambil dharar yang lebih ringan untuk menghindari dharar yang lebih besar.*

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Alauddin Abu Bakr Mas'ud al-Kasani dalam kitab *Badai' as-Shanai'* juz 11 hal. 28, sebagai berikut:

حَامِلٌ مَاتَتْ فَاضْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ فِي أَكْبَرِ الرَّأْيِ أَنَّهُ حَيٌّ يُشَقُّ بَطْنُهَا لِأَنَّ أَبْنِيَّانَا بِبَلِيَّتَيْنِ فَنَخْتَارُ أَهْوَنَهُمَا وَشَقُّ بَطْنِ الْأُمِّ الْمَيِّتَةِ أَهْوَنٌ مِنْ إِهْلَاكِ الْوَلَدِ الْحَيِّ

*Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di perutnya ada janin, jika secara prediktif kuat janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan janin tersebut). Karena situasi seperti ini sangat sulit di antara dua pilihan (menghormati kemuliaan jasad mayat atau menyelamatkan kehidupan janin), maka kita memilih pada yang lebih ringan akibatnya. Membedah perut ibu yang sudah jadi mayat lebih ringan akibatnya daripada mencelakakan (dengan membiarkannya mati) janin yang masih hidup.*

b. Pendapat Muhammad as-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir* jilid 3, halaman 431, sebagai berikut:

امْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ وَاضْطَرَبَ فِي بَطْنِهَا شَيْءٌ وَكَانَ رَأْيُهُمْ أَنَّهُ وَلَدٌ حَيٌّ شَقُّ بَطْنِهَا ، فَرَقُّ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا ابْتَلَعَ الرَّجُلُ دُرَّةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا عَلَيْهِ الْقِيَمَةُ وَلَا يُشَقُّ بَطْنُهُ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْحَيِّ فَيَجُوزُ . أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْأَعْلَى وَهُوَ الْإِنْسَانُ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْأَدْنَى وَهُوَ الْمَالُ ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَنْتَهَى . (فتح القدير، ج 3، ص 431)

*Seorang perempuan hamil meninggal di mungkinkan di perutnya ada janin, dan diyakini janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan janin tersebut). Kasus ini berbeda dengan kasus ketika seorang lelaki menelan berlian, kemudian meninggal, dan dia tidak meninggalkan harta berharga apapun (kecuali berlian yang ditelan), maka tidak boleh dibedah perutnya (untuk mengambil berlian tersebut). Hal itu karena, kasus pertama adalah mengesampingkan kehormatan/kemuliaan mayat untuk menyelamatkan kehormatan kehidupan (janin),*

maka dibolehkan. Sedang kasus kedua, mengesampingkan kehormatan yang lebih tinggi yaitu kemuliaan anak adam demi untuk menyelamatkan kehormatan yang ada di bawahnya yaitu harta (berlian yang tertelan). Dan tidak demikian dengan kasus yang pertama.

- c. Pendapat as-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzab* hal. 296 sebagai berikut:

وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها لأنه  
استبقاء حي باتلاف جزء من الميت فأشبهه إذا اضطر إلى  
أكل جزء من الميت

*Jika seorang perempuan hamil meninggal dan di perutnya ada janin hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah karena untuk menyelamatkan janin tersebut agar tetap hidup dengan merusak bagian dari mayat. Kasus ini (hukumnya) sama dengan jika keadaan dharurah memakan bagian dari bangkai.*

- d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfatul Muhtaj* tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari badan, sebagai berikut:

( وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيِّ كَمَيْتِهِ ) طَهْرَةٌ وَنَجَاسَةٌ فَيَدُ  
الْأَدْمِيِّ طَاهِرَةٌ خِلَافًا لِكَثِيرِينَ وَالْيَهُ الْخُرُوفِ نَجِسَةٌ لِلْخَبْرِ  
الْحَسَنِ أَوْ الصَّحِيحِ { مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتٌ }

*(anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah seperti bangkai/mayatnya) baik kesucian atau kenajisannya. Tangan manusia (yang lepas) hukumnya suci, berbeda dengan pendapat kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas) hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih {setiap bagian hewan yang lepas ketika masih hidup maka (yang lepas tadi) hukumnya seperti bangkai (najis)}*

2. Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengawetan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
3. Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian
4. Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Otopsi Jenazah
5. Fatwa MUI 13 Juni 1979 tentang wasiat menghibahkan kornea mata
6. Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
7. Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 1430H/2009M tentang Fatwa Bank Mata Dan Organ Tubuh Lain

8. Konsinyering Komisi Fatwa – Kemenkes RI tentang Pembahasan RPP Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh, tanggal 13 Desember 2018 di Royal Kuningan Hotel;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 20 Desember 2018

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : FATWA TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN/ATAU JARINGAN DARI PENDONOR MATI UNTUK ORANG LAIN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dari orang mati kepada orang lain adalah pemindahan organ dan/atau jaringan dari pendonor mati ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.
2. Penetapan waktu kematian pasien adalah pada saat dinyatakan mati otak.
3. Mati otak adalah berhentinya semua fungsi otak secara ireversibel. Kematian otak terjadi ketika kesadaran hilang secara ireversibel, hilangnya refleks batang otak dan fungsi pernapasan pusat secara ireversibel atau terhentinya aliran darah secara ireversibel.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut bukan hak milik (*haqqul milki*). Untuk itu, pengambilan dan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh orang yang meninggal kepada orang yang hidup dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar'i (*dlarurah syar'iah*);
  - b. Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, kecuali dengan tranplantasi;
  - c. Bersifat untuk tolong-menolong (*tabarru'*), tidak untuk komersial;
  - d. Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (*ghalabatil zhonn*) akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain;
  - e. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel;
  - f. Ada izin dari keluarga dan/atau pemerintah;
  - g. Proses transplantasi diselenggarakan oleh negara.

3. Kebolehan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ genital, dan otak.

**Ketiga : Rekomendasi**

1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Tenaga medis diminta untuk selalu mempertimbangkan aspek syar'i pada setiap tindakan medis.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 1 Rajab 1440 H  
8 Maret 2019 M


**KOMISI FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Sekretaris,



Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua Umum,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN



Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWARABBAS MM., M.Ag.